

Analisis Terhadap Anggota Brimob Kelapa Dua Depok Dalam Prosedur Administrasi Dan Pelatihan Pengajuan Kepemilikan Senjata Api Genggam

Bima Haryanda Putra¹, Nurwati², Danu Suryani³

¹Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Bogor, Indonesia, bimaputra23b@gmail.com

²Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Bogor, Indonesia, nurwati@unida.ac.id

³Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Bogor, Indonesia, danu.suryani@unida.ac.id

ABSTRAK

Senjata api adalah benda yang sangat berbaya, sehingga pemberiannya kepada anggota brimob juga harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Hal ini untuk menjaga agar tidak mudah disalahgunakan bagi anggota brimob. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis prosedur administrasi dan pelatihan pengajuan kepemilikan Senjata Api Genggam bagi Anggota Brimob Kelapa Dua Depok. Penelitian ini menganalisis isi dari peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang prosedur pengajuan kepemilikan senjata api bagi anggota Brimob Kelapa Dua Depok, sehingga penelitian ini dapat disebut penelitian yuridis normatif atau dengan bahasa sederhananya analisis konten regulasi (Perkapolri 1/2009 dan Perkap 1/2022). Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pengajuan kepemilikan senjata api harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya Perkapolri 1/2009 dan Perkap 1/2022 dengan memenuhi persyaratan, mengikuti tes psikologi, tes kompetensi dan rekomendasi dari pimpinan atau komandan. Penggunaan senjata api harus mempertimbangkan kompetensi pengguna senjata api yaitu kemampuan mengendalikan senjata api, menembak, dan termasuk bongkar pasang. Oleh karena itu perlu adanya pelatihan bagi pengguna senjata api agar mempunyai bekal pengetahuan dan pematapan dalam menggunakan senjata api. Pelatihan yang dilakukan meliputi: Pelatihan yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan dalam bidang hukum yang berkaitan dengan pengetahuan peraturan perundang-undangan terkait penggunaan senjata api, etika penggunaan senjata api, pertanggung jawaban penggunaan senjata api, dan kemampuan tembak menembak.

Kata Kunci: Prosedur, Administrasi, Pelatihan, Senjata Api, Brimob

PENDAHULUAN

Kepolisian Negara Republik Indonesia disebut Polri adalah institusi negara yang dibentuk untuk melaksanakan tugas dan fungsi dalam memelihara keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, dan lain-lain

sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang diberikan kepadanya, anggota Polri perlu dibekali kemampuan fisik, mental dan keahlian dalam bidangnya masing-masing sehingga dapat melaksanakan tugas sebagai anggota Polri dengan baik. Selain memiliki kemampuan fisik, mental yang baik, setiap anggota harus memiliki kemampuan menembak yang baik khususnya bagi anggota Brimob yang bertugas secara khusus menangani gangguan keamanan berintensitas tinggi.

Banyaknya tindak pidana kriminal yang terjadi di berbagai daerah khususnya di wilayah Depok Jawa Barat memerlukan peran Polri secara intens dalam mencegah dan menangani kasus-kasus kriminal yang sering terjadi, terlebih lagi dengan semakin meningkatnya kualitas serta kuantitas kejahatan saat ini. (Hidayat & Gautama, 2024) maka perlu adanya perlindungan bagi masyarakat, perlindungan hukum bagi rakyat merupakan konsep universal, dalam arti dianut dan diterapkan oleh setiap negara yang mengedepankan diri sebagai negara hukum. (Suryani & Roestamy, 2016)

Anggota brimob harus memiliki kemampuan fisik yang baik, agar mampu melakukan upaya bela diri, mengepung musuh, mampu beradaptasi dalam medan tempur atau perang. Begitu juga dengan penggunaan senjata api bagi anggota brimob, setiap anggota brimob harus dibekali senjata api untuk menunjang pelaksanaan tugas lapangan dalam menangani gangguan keamanan dan ketertiban bertintensitas tinggi.

Senjata api adalah benda yang sangat berbahaya, sehingga pemberiannya kepada anggota brimob juga harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Hal ini untuk menjaga agar tidak mudah disalahgunakan bagi anggota brimob. Penggunaan senjata api bagi anggota brimob atau anggota Polri secara umum harus sesuai prosedur yang berlaku yaitu sesuai dengan ketentuan Perpol No. 1 Tahun 2022 tentang Senpi.

Perpol No. 1 Tahun 2022 mengatur secara menyeluruh tentang penggunaan senjata api, mulai dari defenisi senajata, api, jenis senjata api, syarat, penggunaan senjata api, larangan penggunaan senjata api, san tata cara memperoleh atau memegang senjata api.

Senjata api yang disebutkan dalam Perpol tersebut dibagi menjadi dua jenis, yaitu senjata api organik dan senjata api anorganik. Anggota brimob biasanya menggunakan senjata api organik untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Baik sejnata api organik maupun an organik keduanya dapat membahayakan manusia atau hewan jika ditembakkan kepadanya. Oleh karena itu pengguna harus berhati-hati dalam menggunakannya.

Penggunaan senjata api bagi Anggota Brimob Kelapa Dua Depok juga harus seuai dengan prosedur dan ketentuan Perpol No. 1 Tahun 2022 karena Perpol tersebut berlaku secara nasional di semua satuan brimob di Indonesia, hala karena anggota brimob di berbagai daerah sering menyalahgunakan senjata api sehingga berakibat pada hilangnya nyawa ataupun luka-luka masyarakat sipil. Seperti penembakan pelajar di Semarang oleh anggota polisi, dan sepanjang tahun 2023 hingga 2024 kurang lebih 34 kasus dilakukan oleh polisi dan 11 kasus dilakukan oleh TNI. (<https://www.fraksigerindra.id/legislatur-soroti-maraknya-kasus-penyalahgunaan-senpi-oknum-aparat/>)

Fakta tersebut menunjukkan bahwa masih banyak penyalahgunaan senjata api oleh anggota Polri, sehingga dalam memberikan senjata api bagi anggota brimob Kelapa Dua Depok harus mempertimbangkan aspek yuridis, moril dan sosial. Aspek yuridis artinya harus sesuai hukum. aspek moril harus melihat moralitas anggota brimob, sedangkan aspek sosial harus mempertimbangkan dampak penggunaan senjata api terhadap masyarakat banyak.

Prosedur yang berlaku dalam Polri ialah adanya persyaratan yang harus dipenuhi seingga dapat menggunakan senjata api, sedangkan untuk dapat

menggunakan senjata api, harus memperoleh izin dari atasan langsung, telah lulus tes psikologi yang dibuktikan dengan surat lulus, dan harus memperoleh surat keterangan sehat dari dokter yang direkomendasikan Polri.

Prosedur penggunaan senjata api merupakan tata cara yang ditetapkan oleh institusi Polri dan berlaku bagi semua anggota Polri termasuk brimob Kelapa Dua Depok, sehingga tidak ada pengecualian terhadap penerapan prosedur tersebut.

Penggunaan senjata api tidak benar dapat menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat umum, dan nama baik lembaga, karena itu perlu seleksi dan pelatihan penggunaan senjata api yang baik sesuai dengan harapan pimpinan dalam memberikan senjata api kepada anggota brimob.

Dengan banyaknya kasus penembakan liar atau penyalahgunaan senjata api oleh anggota Polri yang menyebabkan luka maupun meninggal dunia, maka proses pemberian senjata api harus benar-benar selektif dan ketat. Tidak boleh ada jalur belakang (tidak mengikuti SOP), sehingga pimpinan harus mempertimbangkan integritas anggota yang akan menggunakan senjata api.

Dari uraian latar belakang tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Prosedur Administrasi Dan Pelatihan Pengajuan Kepemilikan Senjata Api Genggam Bagi Anggota Brimob Kelapa Dua Depok”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menganalisis isi dari peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang prosedur pengajuan kepemilikan senjata api bagi anggota Brimob Kelapa Dua Depok, sehingga penelitian ini dapat disebut penelitian yuridis normatif atau dengan bahasa sederhananya analisis konten regulasi (Perkapolri 1/2009 dan Perkap 1/2022). Peneliti menggali pasal-pasal yang mengatur tentang prosedur pemberian senjata api, serta kualitas pelatihan yang dilakukan bagi pengguna senjata api dalam satuan Brimob Kelapa Dua Depok. Jadi pendekatannya normatif yaitu hukum

dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau norma, kaidah, dan asas-asas.(Paren et al., 2023) berdasarkan bantuan data hukum secara yuridis empiris, untuk menganalisis persoalan yang terjadi.(Danu Suryani et al., 2020)

Teknik pengumpulan data secara literatur, yaitu cara menggali sumber-sumber data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yaitu penelitian sumber, bacaan tertulis para ahli dan ahli lainnya.(Putri et al., 2024)

Teknik analisis data secara deskriptif analisis, yaitu data penelitian yang diperoleh dari lapangan akan dianalisis dengan menggunakan metode analisis secara deskriptif analisis yaitu data dideskripsi lalu dianalisis, hasil analisis ditarik sebagai suatu kesimpulan.(Prambudi et al., 2024)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prosedur Administrasi Dan Pelatihan Pengajuan Kepemilikan Senjata Api Genggam Bagi Anggota Brimob Kelapa Dua Depok

Untuk memiliki dan menggunakan senjata api genggam bagi anggota Brimob Kelapa Dua Depok harus memenuhi beberapa ketentuan yang berlaku, yaitu harus memenuhi syarat, menyiapkan administrasi yang berkaitan dengan dengan kepemilikan senjata api, mengikuti alur dan larangan penggunaan senjata api.

Secara umum persyaratan untuk mengajukan kepemilikan senjata api yaitu:

1. Seorang anggota brimob harus berpangkat Bripda, dan sedikitnya berdinastis selama dua tahun sebagai anggota polri atau brimob. Pangkat menjadi salah satu persyaratan yang harus dipenuhi dalam karir kepolisian, dan lamanya berdinastis merupakan ukuran pengalaman sebagai seorang anggota polri atau brimob, sehingga dengan memenuhi persyaratan tersebut dapat dipertimbangkan untuk pemberian izin kepemilikan.

2. Tidak pernah melakukan pelanggaran disiplin dan melakukan tindak pidana yang tercatat dalam catatan kepolisian. Seorang anggota Polri yang mengajukan kepemilikan senjata api harus bebas dari catatan pelanggaran disiplin dan kriminal, karena orang yang melakukan pelanggaran disiplin dan pelanggaran pidana dapat saja menyalahgunakan senjata api yang sehingga apabila memiliki senjata maka dapat membahayakan orang lain. Oleh karena itu perlu adanya catatan kepolisian yang membuktikan bahwa yang bersangkutan bukan pelaku pelanggaran.
3. Harus memperoleh rekomendasi dari atasannya atau komandan kompi. Seorang brimob yang hendak mengajukan permohonan kepemilikan senjata api genggam harus memperoleh rekomendasi, hal ini dimaksudkan agar ada persetujuan dari komandan atas kepemilikan senjata api bagi anggota Polri atau Bimob. Komandan memiliki hak rekomendasi dan wewenang ini karena secara struktur organisasi komandan merupakan pimpinan yang lebih tahu tentang perilaku anggota baik dalam kedisiplinan, emosional maupun pengetahuan tentang penggunaan senjata api. Berdasarkan pengetahuan komandan terhadap anggotanya itulah yang menjadi dasar pemberian rekomendasi kepada anggota.
4. Dinyatakan lulus uji psikologi dan psikolg dan harus sehat secara jasmani dan rohani. Ketentuan ini dimaksudkan agar pemilik senjata api tidak menyalahgunakan senjata api yang ada dalam kekuasaannya. Jika seorang memiliki gangguan jiwa atau emosional tingkat kontrol terhadap penggunaan senjata api sangat rendah, sehingga kekhawatiran mudah untuk menggunakan senjata api, yaitu menembak sembarang atau hanya dalam hal sepele.
5. Harus ikut dalam tes kompetensi penggunaan senjata api. Jika dinyatakan lulus tes kompetensi dalam menggunakan senjata api maka

seorang dapat mengajukan permohonan penggunaan senjata api. Uji kompetensi ini dimaksudkan untuk mengetahui kemampuan seorang anggota brimob dalam menggunakan senjata api atau tidak.

Setelah memenuhi persyaratan yang dimintakan maka anggota brimob yang memenuhi syarat dapat mempersiapkan segala administrasi yang dimintakan, yaitu:

1. Mempersiapkan surat permohonan secara resmi. Pemohon harus membuat surat permohonan secara tertulis yang ditujukan kepada kapolda.
2. Membawa surat rekomendasi yang sudah diberikan oleh atasan. Surat rekomendasi dari atas harus dilampirkan sebagai bukti tertulis rekomendasi dari atasan.
3. Harus menunjukkan surat keputusan kepangkatan dalam kepolisian terakhir. SK kepangkatan sangat penting karena sesuai dengan ketentuan jenjang karir dalam kepolisian.
4. Hasil tes psikologi dan kesehatan dari dokter yang sudah berbentuk surat keterangan harus dilampirkan juga. Sebagai bukti telah mengikuti tahapan uji psikolog dan kesehatan dari lembaga atau rumah sakit atau ahli dalam bidangnya.
5. Melampirkan bukti keikutsertaanya dalam pelatihan penggunaan senjata api yang diselenggarakan oleh satuan atau Polri.

Alur yang harus diikuti oleh pemohon dalam pengajuan kepemilikan senjata api, yaitu:

1. Setelah semua persyaratan administrasi dipenuhi maka akan diserahkan staf logistik dan provos.
2. Berkas yang diterima akan diperiksa dan diverifikasi oleh staf logistik dan provos.

3. Akan mengikuti proses wawancara yang berkaitan dengan latar belakang sebagai anggota polri untuk mengevaluasi terhadap kinerja dan perilaku sebagai anggota Polri.
4. Melakukan pengajuan langsung ke bagian subdit Peralatan dan Persenjataan Mabes Polri guna penerbitan izin penggunaan.
5. Proses pencatatan di log inventaris senjata kedinasan.

Pelatihan Kepemilikan Senjata Api Genggam Bagi Anggota Brimob Kelapa Dua Depok

Pemberian izin penggunaan senjata api harus mempertimbangkan kompetensi pengguna senjata api yaitu kemampuan mengendalikan senjata api, menembak, dan termasuk bongkar pasang. Oleh karena itu perlu adanya pelatihan bagi pengguna senjata api agar mempunyai bekal pengetahuan dan pematapan dalam menggunakan senjata api. Pelatihan yang dilakukan meliputi:

1. Pelatihan yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan dalam bidang hukum yang berkaitan dengan pengetahuan peraturan perundang-undangan terkait penggunaan senjata api, etika penggunaan senjata api, pertanggung jawaban penggunaan senjata api, dan kemampuan tembak menembak. Adapun waktu atau durasi pelatihan biasanya satu sampai dua minggu disesuaikan dengan jenis senjata api dan tugas yang diberikan. Dalam pelatihan ini, peserta juga diwajibkan untuk ikut uji kompetensi yang meliputi praktek dan teori, selanjutnya akan dilakukan penilaian secara ketat untuk menyatakan layak atau tidak.
2. Pengawasan dan evaluasi terhadap penggunaan senjata api
Staf logistik harus mencatat setiap keluar masuk senjata api dan siapa saja yang memiliki dan menggunakan senjata api semua harus dinventarisasi, perlu adanya pemantauan rutin oleh Subbag Logistik

dan Provost. Senjata tidak boleh di bawa sembarangan hanya dapat digunakan pada saat bertuga bertugas dan tidak dibawa pulang ke rumah.

Penyalahgunaan senjata api juga akan ada sanksinya yaitu ada sanksi administratif dan sanksi pidana. Sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat 1 Perkapolri 1/2009), maka penggunaan senjata api hanya dalam keadaan tertentu, seperti

1. Tindakan pelaku kejahatan atau tersangka dapat secara segera menimbulkan luka parah atau kematian bagi anggota Polri atau masyarakat;
2. Anggota Polri tidak memiliki alternatif lain yang beralasan dan masuk akal untuk menghentikan tindakan/perbuatan pelaku kejahatan atau tersangka tersebut;
3. Anggota Polri sedang mencegah larinya pelaku kejahatan atau tersangka yang merupakan ancaman segera terhadap jiwa anggota Polri atau masyarakat.

Brimob sebagai bagian dari Polri harus menunjukkan kecintaan terhadap rakyat tidak mudah menembak atau menghukum dengan kekerasan karena tugas utama polri ialah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.(Perkasa et al., 2024)

Penggunaan senjata api harus tepat sasaran yaitu dalam melindungi masyarakat atau atau dalam melindungi diri dari pelaku kejahatan karena banyaknya ancaman dan gangguan keamanan yang saat ini masih terjadi.(Komang Wahyu Kurniawan Nopianto & Syamsul Ma, 2024) jika terjadi pelanggaran terhadap penggunaan senjata api maka perlu adanya perlindungan hukum yang represif berupa badan hukum yang mengelola upaya penyelesaian sengketa.(Halilintar et al., 2024)

Adanya senjata api juga berdampak positif terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara, karena selain fungsinya dalam menjaga keamanan dan ketertiban serta penegakan hukum, produksi senjata api yang benar juga berdampak pada dunia industri yang membutuhkan tenaga kerja, distribusi dan pemasaran sehingga berdampak pada pembangunan hukum di Indonesia terutama hukum ketenagakerjaan akan membawa dampak positif bagi masyarakat industri. (Remen et al., 2018)

KESIMPULAN

Dari uraian dan pembahasan pada bab sebelumnya, diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Prosedur pengajuan kepemilikan senjata api harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya Perkapolri 1/2009 dan Perkap 1/2022 dengan memenuhi persyaratan, mengikuti tes psikologi, tes kompetensi dan rekomendasi dari pimpinan atau komandan.
2. Penggunaan senjata api harus mempertimbangkan kompetensi pengguna senjata api yaitu kemampuan mengendalikan senjata api, menembak, dan termasuk bongkar pasang. Oleh karena itu perlu adanya pelatihan bagi pengguna senjata api agar mempunyai bekal pengetahuan dan pematapan dalam menggunakan senjata api. Pelatihan yang dilakukan meliputi: Pelatihan yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan dalam bidang hukum yang berkaitan dengan pengetahuan peraturan perundang-undangan terkait penggunaan senjata api, etika penggunaan senjata api, pertanggung jawaban penggunaan senjata api, dan kemampuan tembak menembak.

REFERENSI

- Halilintar, L., Gilalo, J. J., & Aminulloh, M. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Rumah Kpr Bersubsidi (Vol. 3).
- Komang Wahyu Kurniawan Nopianto, I., & Syamsul Ma, R. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Anggota Satuan Wanteror Dalam Melaksanakan Tugas Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Berdasarkan Perkap Nomor 14 Tahun 2016 (Vol. 3, Issue 3).
- Martin Roestamy, Endeh Suhartini, Dan Ani Yumarni Metode Penelitian, Laporan Dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum Pada Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Djuanda, Bogor, 2020.
- Martin Roestamy, The Legal Paradigm Of Properties On The Strata Title Ownership Built Above The Land With The Rights To Cultivate Ownership, Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Jurnal Hukum De'rechtsstaat. P-Issn:2442-5303. E-Issn:2549-9874. Volume 2 No. 1, Maret 2016.
- Paren, M. A., Yumarni, A., Rumatiga, H., & Djuanda, F. H. (2023). Analisis Yuridis Pelaksanaan Putusan Perdamaian Pembagian Harta Bersama. In Karimah Tauhid (Vol. 2, Issue 6).
- Perkasa, R., Gilalo, J. J., & Rumatiga, H. (2024). Penyelesaian Tindak Pidana Kdrt Terhadap Perempuan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Vol. 3).
- Prambudi, F., Yumarni, A., & Rumatiga, H. (2024). Analisis Program Ketanggapsegeraan Patroli Sabhara Polres Bogor Di Wilayah Kabupaten Bogor (Vol. 3).
- Putri, G. N., Gilalo, J. J., & Djuniarsono, R. (2024). Analisis Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Pengiklanan Produk Berbahaya Oleh Influencer (Vol. 3).

- Remen, O., Suhartini, E., & Yumarni, A. (2018). Dispute Settlement Of Industrial Relation Of Pt. Haengnam Sejahtera Indonesia In The Mediation Step Of Dinas Tenaga Kerja Of Kabupaten Bogor Haengnam Sejahtera Indonesia Di Tingkat Mediasi Pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor (Vol. 4, Issue 1).
- Suryani, D., & Roestamy, M. (2016). Legal Protection Of Traditional Market against Development Of Modern Stores In Bogor regency Perlindungan Hukum Pasar Tradisional Terhadap Perkembangan Toko Modern Di Kabupaten Bogor (Vol. 2, Issue 1).
- Tauhid, K., & Gautama, ; l. (2024). Analisis Hukum Dampak Peresmian Daerah Otonomi Baru (Dob) Dalam Penanggulangan Kelompok Kriminal Bersenjata (Kkb) Guna Mewujudkan Kamtibmas Di Papua (Vol. 3).
- Yuridis, A., Kontrak, P., Pemeliharaan, P., Kebersihan Jalan, R., Pertamanan, D., Tol, R., Kota, D., Kharisma, A., Trijono, R., & Suryani, D. (2020). Juridical Analysis Of Work Contract Maintenance Of Road Cleanliness And Gardening Road Tolls In The City (Vol. 6, Issue 2). <https://Business-Law.Binus.Ac.Id/2017/08/27/Surat->